



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai fasakh pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted] sebagai

**Penggugat;**

melawan

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted] sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan nomor 183/Pdt.G/2019/PA Bitg, tanggal 24 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Mei 2009 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagaimana Kutipan AKta Nikah Nomor 445/13/VI/2009, tanggal 02 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate selama 4 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tataaran Dua, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, selama 8 tahun dan terakhir pindah dan tinggal di rumah tante Tergugat di Kelurahan Tataaran Dua, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, selama 9 bulan sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 9 tahun sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kembali memeluk agama semula yaitu Kristen protestan;
5. Bahwa puncak ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan juli tahun 2018, dimana Penggugat mendapati Tergugat telah sering mengikuti peribadatan dan pelayanan di gereja yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan, dimana Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tataaran Dua, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah tante Tergugat di Kelurahan Tataaran Dua, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat berkeinginan merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masih dibawah umur, sebagaimana

Halaman 2 dari 15  
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 105 KHI, dan juga karena Tergugat telah kembali memeluk agama sebelumnya yaitu Kristen Protestan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Tergugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama [REDACTED] hak asuhnya jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung tertanggal 2 Oktober 2019 dan 16 Oktober 2019 yang telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 15  
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 445/13/VI/2009, tanggal 2 Mei 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

[REDACTED]

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tataaran Dua kemudian tinggal di rumah kos di kelurahan yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED], umur 9 tahun, kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan September 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan;

Halaman 4 dari 15  
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah kembali ke ajaran agama Kristen Protestan karena satu jamaah dengan saksi dan sering melihat Tergugat beribadah di gereja GMIM Bethlehem dan pernah saksi melihat dan mendengar langsung Tergugat berjanji dihadapan gereja bahwa Tergugat akan kembali ke ajaran Kristen dan sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 16 September 2019, Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kelurahan Tataaran Dua, Kecamatan Tondano;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya yang bernama [REDACTED] dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat akan sanggup untuk mengasuh dan merawat anak tersebut hingga dewasa;

### Saksi II:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak masih kecil karena sekampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tataaran Dua kemudian tinggal di rumah kos di kelurahan yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai se orang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED], umur 9 tahun, kini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 15  
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan September 2019, rumah tang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena perbedaan keyakinan dimana Tergugat telah memeluk agama Kristen Protestan,
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah kembali ke ajaran agama Kristen Protestan karena sering melihat Tergugat mengikuti kegiatan ibadah dan Tergugat sering memposting kegiatannya juga dalam kesehariannya sering memakai atribut agama yang telah ia anut;
- Bahwa sejak tanggal 16 September 2019, Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kelurahan Tataaran Dua, Kecamatan Tondano;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak tersebut ;
- Bahwa Penggugat akan sanggup untuk mengasuh dan merawat anak tersebut hingga dewasa;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang, dan di dalam kesimpulannya Penggugat telah menyampaikan bahwa pada pokoknya dari persidangan pertama hingga persidangan dengan agenda pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga patut kiranya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan oleh pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat sering berjudi, malas bekerja, dan melakukan ancaman dengan benda tajam kepada Penggugat dan telah kembali ke agama Kristen Protestan Penggugat serta telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 445/13/VI/2009 tanggal 2 Juni 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg.jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juni 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Halaman 7 dari 15  
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg.jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah teman dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal tanggal 2 Mei 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain huruf (f) yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

Halaman 8 dari 15  
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta huruf (h) yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak sejalan karena Penggugat yang telah kembali memeluk agama Kristen Protestan, dimana peralihan agama Penggugat tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak satu paham dalam agama;

Menimbang, bahwa ajaran Islam tidak membenarkan atau melarang perkawinan beda agama, karena agama merupakan syarat paling utama atau mutlak dalam perkawinan, hal ini dideskripsikan dalam Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ بَارِعًا ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۚ  
وَلَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْفِتْنَةَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ بَارِعًا ۚ إِنَّ الْفِتْنَةَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۚ  
وَلَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْفِتْنَةَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ بَارِعًا ۚ إِنَّ الْفِتْنَةَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۚ

*Artinya : Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Perdata Islam bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara pria dan wanita yang sama-sama beragama Islam ditegaskan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”;

Halaman 9 dari 15  
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dalam Islam hanya dapat dilangsungkan antara pria dan wanita yang sama-sama beragama Islam maka secara implisit kehidupan rumah tangga hanya dapat dijalankan oleh suami isteri yang sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, Tergugat sekarang telah kembali memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan Penggugat tetap beragama Islam sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah beda agama maka majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan berarti Tergugat telah melakukan perbuatan murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatanPenggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatanPenggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan hak asuh anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,*

Halaman 10 dari 15

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa *penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:....b. kepentingan yang terbaik untuk anak;*

Menimbang, bahwa frase "*semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan/atau kepentingan terbaik anak*" pada kedua pasal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan norma umum yang harus menjadi acuan serta menjiwai penerapan segenap aturan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tentang anak. Hal demikian itu sejalan dengan salah satu konsepsi dasar tentang keadilan, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, anak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut kepentingannya harus menjadi prioritas utama;

Menimbang, bahwa norma umum mengenai peletakan kepentingan anak/kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa tentang anak tersebut, selanjutnya menjadi acuan yuridis bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum yang menjadi dasar (*rechtelijkegronden*) gugatan Penggugat, yaitu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, penetapan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dengan semata-mata merujuk pada usia anak tidak sepenuhnya sejalan dengan norma umum untuk menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks tertentu, penetapan dengan cara

Halaman 11 dari 15  
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu bisa menimbulkan kerugian secara materil kepada anak jika ibu pada faktanya memiliki kekurangan-kekurangan tertentu dalam menjalankan tugas pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa prinsip itu pula juga ditemukan dalam kaidah yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 bahwa *penetapan pemeliharaan anak (hadhanah) berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak diterapkan, jika terbukti ibu kandung anak bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah kandung terbukti telah memelihara anak yang membuat anak hidup lebih tenang dan tenteram dan lebih menjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak;*

Menimbang, bahwa *legal reasoning* dari yurisprudensi tersebut menurut Majelis Hakim adalah bahwa dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak, Hakim tidak harus melulu pada usia anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, melainkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek pemenuhan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik rohani maupun jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka untuk menyelesaikan perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir fakta mendasar untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum, yang selanjutnya menjadi pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"bagaimana keadaan anak Penggugat dan Tergugat saat berada dalam asuhan Penggugat hingga sekarang?"*;

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah tersebut, Penggugat mendalilkan memohonkan hak asuh anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi. Yang masing-masing alat bukti tersebut relevan dengan pokok perkara *a quo* yang yakni anak tersebut diasuh oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat untuk mengasuh anaknya;

Halaman 12 dari 15  
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Bitg



Menimbang, bahwa terkait dengan substansi putusan tersebut, majelis hakim memandang perlu untuk menegaskan pada bagian pertimbangan hukum ini, bahwa penetapan salah satu dari orang tua anak sebagai pihak yang berhak atas pemeliharaan anak tidak menghilangkan substansi ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan ayah dan ibu tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Oleh karena itu, penetapan Penggugat sebagai pihak yang berhak mengasuh dan memelihara anak tidak sekaligus mengandung maksud adanya pembolehan hukum kepada Penggugat dalam menjalankan hak pemeliharaannya tersebut, untuk melakukan tindakan yang dapat berakibat pada kerugian bagi anak, di antaranya adalah tindakan-tindakan yang secara nyata dapat berakibat terputusnya hubungan anak dengan ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Penggugat telah memiliki kualifikasi sebagai pemegang hadhanah. Sehingga terhadap gugatan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama [REDACTED], umur 9 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat ([REDACTED]  
[REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED])

Halaman 13 dari 15  
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Bitg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak bernama [REDACTED], umur 9 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000 (empat ratus sembilan puluh satu satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Syafar 1440 *Hijriah*, oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ASMAWATI SARIB, S.Ag** dan **NUR AFNI ANOM, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **SURIANTO MAHMUD, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**ASMAWATI SARIB, S. Ag**  
Hakim Anggota II,

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.**

**NUR AFNI ANOM, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**SURIANTO MAHMUD, B.A**

**Perincian Biaya Perkara :**

Halaman 14 dari 15  
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 60.000,00
3. Panggilan : Rp 365.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

**Jumlah** : **Rp 491.000,00** (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15  
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Bitg